



**P U T U S A N**

**Nomor 478/PID.SUS/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAMSUL ARIFIN Bin TOHIR;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kedinding Lor gg. Palem 2/48  
RT.25/RW.01 Kelurahan Tanah Kali  
Kedinding Kecamatan Kenjeran  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta (kernet Truk);  
Pendidikan : SMK Kelas 2;
2. Nama Lengkap : **INDRA EKO YULIANTO Bin SUKARNO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kedinding Lor gg. Palem 1/02 RT –  
RW.01 Kelurahan Tanah Kali Kedinding

***Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kenjeran Surabaya;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (kernet Truk);

Pendidikan : SMK Kelas 2;

Para Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 478/PID.SUS/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

***Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 4 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-97/TJG.PRK/Ep.3/03/2016 berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa mereka terdakwa I Samsul Arifin Bin Tohir bersama dengan terdakwa II Indra Eko Yulianto Bin Sukarno, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Raya Wonokusumo Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli *Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu dengan cara patungan. Dimana terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan naik sepeda motor berboncengan, dimana terdakwa II sebagai joki ke Jl. Kunti Sidorame Surabaya dan setelah itu berhenti di warung kopi dan bertemu dengan Nur (DPO) yang sudah berada/ menunggu di Warung kopi tersebut. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Nur sebagai pembayaran 1 (satu) poket plastik kecil sabu-

***Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah para terdakwa mendapat penyerahan sabu-sabu tersebut, para terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor. Dimana terdakwa I dengan memegang 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu dibonceng oleh terdakwa II, dengan tujuan untuk pulang ke rumah namun diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Wonokusumo Surabaya, kendaraan para terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Tandes, dikarenakan saksi Ribut Prastio Budi dan saksi Dicky Lesfury D. merasa curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa saat kendaraan para terdakwa diberhentikan, terdakwa I membuang 1 (satu) poket plastik kecil sabu-sabu yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu didepan saksi Ribut Prastio Budi;
- Bahwa para terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* berupa serbuk kristal warna putih narkotika golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polsek Tandes guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-0954 /NNF/2016 yang dibuat tanggal 11 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. dan LULUK MULJAINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti:
  - No.1534/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

***Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,076 gram warna putih;

- No.1535/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml an. Samsul Arifin Bin Tohir adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- No.1536/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml an. Indra Eko Yulianto Bin Sukarno adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka terdakwa I Samsul Arifin Bin Tohir bersama dengan terdakwa II Indra Eko Yulianto Bin Sukarno, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jl. Raya Wonokusumo Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk memakai sabu-sabu secara bersama-sama. Kemudian para terdakwa membeli *Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu dengan cara patungan. Dimana

***Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),  
terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),  
sehingga terkumpul uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan naik sepeda motor berboncengan, dimana terdakwa II sebagai joki ke Jl. Kunti Sidorame Surabaya dan setelah itu berhenti di warung kopi dan bertemu dengan Nur (DPO) yang sudah berada/ menunggu di Warung kopi tersebut. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Nur sebagai pembayaran 1 (satu) poket plastik kecil sabu-sabu yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah para terdakwa mendapat penyerahan sabu-sabu tersebut, para terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor. Dimana terdakwa I dengan memegang 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu dibonceng oleh terdakwa II, dengan tujuan untuk pulang ke rumah namun diperjalanan tepatnya di Jl. Raya Wonokusumo Surabaya, kendaraan para terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Tandes, dikarenakan saksi Ribut Prastio Budi dan saksi Dicky Lesfury D. merasa curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa saat kendaraan para terdakwa diberhentikan, terdakwa I membuang 1 (satu) poket plastik kecil sabu-sabu yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu didepan saksi Ribut Prastio Budi;
- Bahwa para terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* berupa serbuk kristal warna putih narkotika golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polsek Tandes guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:

**Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.**





No.LAB-0954 /NNF/2016 yang dibuat tanggal 11 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si. dan LULUK MULJAINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti:

- No.1534/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,076 gram warna putih;
- No.1535/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml an. Samsul Arifin Bin Tohir adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- No.1536/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml an. Indra Eko Yulianto Bin Sukarno adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 11 Mei 2016 No. Reg. Perk. PDM-97/Tjg.Prk/Ep.2/03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL ARIFIN bin TOIR dan Terdakwa II INDRA EKO YULIANTO Bin SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan

***Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) yo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan KESATU”;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I SAMSUL ARIFIN bin TOIR dan Terdakwa II INDRA EKO YULIANTO bin SUKARNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratusjuta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, sisa setelah pemeriksaan laboratorium forensik sabu-sabu netto 0,076 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol L-2529-TT dikembalikan kepada Eko Yulianto;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2016 Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL ARIFIN bin TOHIR dan Terdakwa II INDRA EKO YULIANTO bin SUKARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai atau menyediakan narkoba gol. 1 bukan tanaman, dalam dakwaan alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I dan II tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda

***Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***





sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratusjuta rupiah), kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,076 gram warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol L-2529-TT dikembalikan kepada Eko Yulianto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa masing-masing tertanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016;
  2. Memori banding masing-masing tertanggal 20 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016;
  3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Mei 2016 dan 20 Juni 2016;
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Mei 2016, sedangkan permintaan banding para Terdakwa

***Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



diajukan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 11 Mei 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa tersebut, ternyata cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

***Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan saja sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga keberatan-keberatan para Terdakwa tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, membuktikan para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat kepada para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas dan peran dari masing-masing para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil karena telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

***Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani para Terdakwa, sehingga kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada masing-masing para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 974/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2016** oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

*Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.*



memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**

**Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.**

ttd

**Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Laode Siramu, S.H.**

***Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.  
Nip. 19610426 198402 1 001.

***Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 478/Pid/2016/PT.Sby.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)